



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 62/Pid.B/2023/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. Afdlol Alias Arab Bin Ahmad Djazuli;
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 30/18 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banyurip Ageng, RT002, RW004, Kel. Banyurip
Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Januari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap / 02 / I / 2023 / Reskrim, tanggal 18 Januari 2023;

Terdakwa Saipul Bahri Bin Alm Cecep Abimanyu ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;

Terdakwa menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Pkl tanggal 16 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2023/PN Pkl tanggal 16 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. AFDLOL Als. ARAB Bin AHMAD DJAZULI bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dan dalam surat dakwaan PDM-165/Pekal/Eoh.2/03/2023;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. AFDLOL Als. ARAB Bin AHMAD DJAZULI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 BPKB SPM Honda Revo, Type NF11B1D M/T, No Pol : G-2053-TA, Warna Hitam, Tahun 2011, Noka : MH1JBC216BK595105, Nosin : JBC2E1583277 Atas Nama DR INDAH KURNIAWATI, alamat Perum Penguripan Indah B No. 7 RT 004 RW 007 Duwet Kec. Pekalongan Selatan – Kota Pekalongan;
 - 1 SPM Honda Revo, Type NF11B1D M/T, No Pol : G-2053-TA, Warna Hitam, Tahun 2011, Noka : MH1JBC216BK595105, Nosin : JBC2E1583277 Atas Nama DR INDAH KURNIAWATI, alamat Perum Penguripan Indah B No. 7 RT 004 RW 007 Duwet Kec. Pekalongan Selatan – Kota Pekalongan beserta kunci kontak;
 - 1 STNK SPM Honda Revo, Type NF11B1D M/T, No Pol : G-2053-TA, Warna Hitam, Tahun 2011, Noka : MH1JBC216BK595105, Nosin : JBC2E1583277 Atas Nama DR INDAH KURNIAWATI, alamat Perum Penguripan Indah B No. 7 RT 004 RW 007 Duwet Kec. Pekalongan Selatan – Kota Pekalongan;Dikembalikan kepada saksi **AHMAD MUFID SYAFIQ Bin REVI RIFAI**;
4. Menetapkan agar Terdakwa M. AFDLOL Als. ARAB Bin AHMAD DJAZULI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa tidak akan mengulangnya dan mengaku bersalah;
- Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa M. AFDLOL Alias ARAB Bin AHMAD DJAZULI, pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya waktu tertentu dalam bulan Januari dalam tahun 2023, bertempat di Warnet WEC di Jalan Asem Binatur No 2 Binagriya Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, *"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"*, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa M. AFDLOL Alias ARAB Bin AHMAD DJAZULI yang sebelumnya sudah tinggal sementara selama kurang lebih 4 (empat) bulan di Warnet WEC Jl. Asem Binatur No. 2 Binagriya Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan menghampiri salah satu kenalan Terdakwa M. AFDLOL Alias ARAB Bin AHMAD DJAZULI yang merupakan operator warnet yang bernama AHMAD MUFID SYAFIQ yang waktu itu sedang berada di dekat meja operator warnet kemudian menyampaikan maksud Terdakwa M. AFDLOL Alias ARAB Bin AHMAD DJAZULI yaitu hendak meminjam sepeda motor Honda Revo, Type NF11B1D M/T, No Pol : G-2053-TA, Warna Hitam, Tahun 2011, Noka : MH1JBC216BK595105, Nosin : JBC2E1583277 milik AHMAD MUFID SYAFIQ dengan alasan untuk pulang sebentar ke rumah, karena sudah saling kenal dan sebelumnya Terdakwa M. AFDLOL Alias ARAB Bin AHMAD DJAZULI sudah sering meminjam sepeda motor tersebut dan Terdakwa M. AFDLOL Alias ARAB Bin AHMAD DJAZULI dan Terdakwa M. AFDLOL Alias ARAB Bin AHMAD DJAZULI selalu mengembalikan sepeda motor tersebut, sehingga AHMAD MUFID SYAFIQ tidak merasa curiga dan langsung meminjamkannya kepada Terdakwa M. AFDLOL Alias ARAB Bin AHMAD DJAZULI, selanjutnya Terdakwa M. AFDLOL Alias ARAB Bin

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD DJAZULI membawa sepeda motor milik AHMAD MUFID SYAFIQ dan pergi meninggalkan Warnet tersebut;

- Bahwa setelah AHMAD MUFID SYAFIQ menunggu di Warnet selama 3 (tiga) jam kemudian AHMAD MUFID SYAFIQ menghubungi Terdakwa M AFDLOL Alias ARAB Bin AHMAD DJAZULI melalui SMS ke nomer handphone milik Terdakwa M. AFDLOL Alias ARAB Bin AHMAD DJAZULI, namun Terdakwa M AFDLOL Alias ARAB Bin AHMAD DJAZULI membalas sms pada keesokan harinya dengan balasan "saya sedang tidak enak badan dan ingin pijat, nanti motormu saya antarkan ke warnet", namun pada keesokan harinya sesuai janji dari Terdakwa, Terdakwa M AFDLOL Alias ARAB Bin AHMAD DJAZULI tidak mengembalikan sepeda motor milik AHMAD MUFID SYAFIQ, setelah itu AHMAD MUFID SYAFIQ hampir setiap hari menghubungi Terdakwa M AFDLOL Alias ARAB Bin AHMAD DJAZULI melalui sms, namun setiap AHMAD MUFID SYAFIQ menanyakan posisi keberadaan SPM milik AHMAD MUFID SYAFIQ tersebut Terdakwa M AFDLOL Alias ARAB Bin AHMAD DJAZULI selalu beralasan;
- Bahwa karena Terdakwa M AFDLOL Alias ARAB Bin AHMAD DJAZULI tidak kunjung mengembalikan sepeda motor tersebut, kemudian AHMAD MUFID SYAFIQ melaporkan ke pihak Kepolisian Polres Pekalongan Kota guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa M. AFDLOL Alias ARAB Bin AHMAD DJAZULI menggadaikan sepeda motor tersebut, tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan AHMAD MUFID SYAFIQ selaku pemilik sepeda motor tersebut kepada KAMILAH Binti (Alm) TARDAN sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa M. AFDLOL Alias ARAB Bin AHMAD DJAZULI, AHMAD MUFID SYAFIQ (korban) mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa M. AFDLOL Alias ARAB Bin AHMAD DJAZULI, pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya waktu tertentu dalam bulan Januari dalam tahun 2023 bertempat di Pekajangan gang 15 No. 69 RT 014 RW 006 Kelurahan Pekajangan kecamatan Kedungwuni kabupaten pekalongan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, “dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa M. AFDLOL Alias ARAB Bin AHMAD DJAZULI yang sebelumnya sudah tinggal sementara selama kurang lebih 4 (empat) bulan di Warnet WEC Jl. Asem Binatur No. 2 Binagriya Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan menghampiri salah satu kenalan Terdakwa M. AFDLOL Alias ARAB Bin AHMAD DJAZULI yang merupakan operator warnet yang bernama AHMAD MUFID SYAFIQ yang waktu itu sedang berada di dekat meja operator warnet kemudian menyampaikan maksud Terdakwa M. AFDLOL Alias ARAB Bin AHMAD DJAZULI yaitu hendak meminjam sepeda motor Honda Revo, Type NF11B1D M/T, No Pol : G-2053-TA, Warna Hitam, Tahun 2011, Noka : MH1JBC216BK595105, Nosin : JBC2E1583277 milik AHMAD MUFID SYAFIQ dengan alasan untuk pulang sebentar ke rumah, karena sudah saling kenal dan sebelumnya Terdakwa M. AFDLOL Alias ARAB Bin AHMAD DJAZULI sudah sering meminjam sepeda motor tersebut dan Terdakwa M. AFDLOL Alias ARAB Bin AHMAD DJAZULI selalu mengembalikan sepeda motor tersebut, sehingga AHMAD MUFID SYAFIQ tidak merasa curiga dan langsung meminjamkannya kepada Terdakwa M. AFDLOL Alias ARAB Bin AHMAD DJAZULI, selanjutnya Terdakwa M. AFDLOL Alias ARAB Bin AHMAD DJAZULI membawa sepeda motor milik AHMAD MUFID SYAFIQ dan pergi meninggalkan Warnet tersebut;
- Bahwa setelah AHMAD MUFID SYAFIQ menunggu di Warnet selama 3 (tiga) jam kemudian AHMAD MUFID SYAFIQ menghubungi Terdakwa M. AFDLOL Alias ARAB Bin AHMAD DJAZULI melalui SMS ke nomer handphone milik Terdakwa M. AFDLOL Alias ARAB Bin AHMAD DJAZULI, namun Terdakwa M. AFDLOL Alias ARAB Bin AHMAD DJAZULI membalas sms pada keesokan harinya dengan balasan “saya sedang tidak enak badan dan ingin pijat, nanti motormu saya antarkan ke warnet”, namun pada keesokan harinya sesuai janji dari Terdakwa M. AFDLOL Alias ARAB Bin AHMAD DJAZULI, Terdakwa M. AFDLOL Alias ARAB Bin AHMAD DJAZULI tidak mengembalikan sepeda motor milik AHMAD MUFID SYAFIQ, setelah itu AHMAD MUFID SYAFIQ hampir setiap hari menghubungi Terdakwa M. AFDLOL Alias ARAB Bin AHMAD DJAZULI melalui sms, namun setiap AHMAD MUFID SYAFIQ menanyakan posisi keberadaan SPM milik

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD MUFID SYAFIQ tersebut Terdakwa M. AFDLOL Alias ARAB Bin AHMAD DJAZULI selalu beralasan;

- Bahwa karena Terdakwa M. AFDLOL Alias ARAB Bin AHMAD DJAZULI tidak kunjung mengembalikan sepeda motor tersebut, kemudian AHMAD MUFID SYAFIQ melaporkan ke pihak Kepolisian Polres Pekalongan Kota guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa M. AFDLOL Alias ARAB Bin AHMAD DJAZULI menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan AHMAD MUFID SYAFIQ selaku pemilik sepeda motor tersebut kepada KAMILAH Binti (Alm) TARDAN sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa M. AFDLOL Alias ARAB Bin AHMAD DJAZULI, AHMAD MUFID SYAFIQ (korban) mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi AHMAD MUFID SYAFIQ Bin REVI RIFAI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi / korban sehubungan dengan adanya peristiwa dugaan tindak pidana penggelapan/penipuan;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 19.30 Wib di Warnet WEC yang beralamat di Jl. Asem Binatur No. 2 Binagriya Kel. Medono Kec. Pekalongan Barat – Kota Pekalongan;
 - Bahwa saksi selaku korban atau pihak yang dirugikan;
 - Bahwa obyek tindak pidana tersebut adalah 1 (satu) unit SPM Honda Revo Type NF11B1DM/T, No Pol : G-2053-TA, Warna Hitam, Th 2011, Noka : MH1JBC216BK595105, Nosin : JBC2E1583277 Atas Nama DR. INDAH KURNIAWATI alamat Perumahan Penguripan Indah B No. 7 Rt 4 Rw 7 Duwet Kecamatan Pekalongan Selatan – Kota Pekalongan;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa M AFDLOL als ARAB als ARBI sejak bulan Oktober 2022 saat saksi bermain di warnet WEC yang beralamat di Jl. Asem Binatur, No. 2, Binagriya, Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat – Kota Pekalongan dan saksi korban dengan Terdakwa M AFDLOL als ARAB als ARBI tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa 1 (satu) unit SPM Honda Revo yang telah dibawa oleh Terdakwa M AFDLOL als ARAB als ARBI tersebut adalah milik saksi sendiri namun surat-surat kendaraan tersebut atas nama ibu saksi DR. INDAH KURNIAWATI;
- Bahwa perbuatan tindak pidana tersebut diatas dilakukan sendirian oleh Terdakwa M AFDLOL als ARAB als ARBI;
- Bahwa perbuatan tindak pidana tersebut diatas dilakukan oleh Terdakwa. M AFDLOL als ARAB als ARBI dengan cara awalnya Terdakwa. M AFDLOL als ARAB als ARBI saat bertemu dengan saksi di warnet WEC meminjam SPM tersebut dengan alasan ingin pergi sebentar, setelah SPM saksi pinjamkan ± selama 3 (tiga) jam kemudian saksi chat melalui SMS ke nomer Hp milik Terdakwa. M AFDLOL als ARAB als ARBI, namun Terdakwa. M AFDLOL als ARAB als ARBI membalas sms saksi di keesokan harinya dengan alasan Terdakwa. M AFDLOL als ARAB als ARBI sedang sakit tidak enak badan dan SPM milik saksi tersebut ingin di antarkan di warnet WEC, namun sampai beberapa hari SPM milik saksi tidak kunjung dikembalikan hingga pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 saksi mendapatkan informasi bahwa SPM milik saksi tersebut sudah di gadaikan oleh Terdakwa. M AFDLOL als ARAB als ARBI di daerah Pekajangan Kab. Pekalongan;
- Bahwa kronologinya adalah awalnya pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 19.30 Wib di Warnet WEC yang beralamat di Jl. Asem Binatur No. 2 Binagriya Kel. Medono Kec. Pekalongan Barat – Kota Pekalongan, saat saksi sedang bekerja di warnet tersebut saksi bertemu dengan Terdakwa. M AFDLOL als ARAB als ARBI, kemudian Terdakwa. M AFDLOL als ARAB als ARBI bilang kepada saksi bahwa ingin meminjam SPM milik saksi tersebut untuk di bawa pergi sebentar, kemudian SPM milik saksi tersebut saksi pinjamkan kepada Terdakwa. M AFDLOL als ARAB als ARBI, setelah saksi menunggu di warnet selama + 3 (tiga) jam kemudian saksi menghubungi Terdakwa. M AFDLOL als ARAB als ARBI melalui SMS ke nomer hp miliknya, namun Terdakwa. M AFDLOL als ARAB als ARBI membalas sms di keesokan harinya dengan balasan “saya sedang tidak enak badan dan ingin pijat, nanti motormu saya antarkan ke warnet”, namun pada hari itu Terdakwa. M AFDLOL als ARAB als ARBI tidak mengembalikan Spm milik saksi, setelah itu saksi hampir setiap hari menghubungi Terdakwa. M AFDLOL als ARAB als ARBI melalui sms, namun setiap saksi menanyakan posisi keberadaan SPM milik saksi tersebut Terdakwa. M AFDLOL als ARAB als ARBI selalu beralasan.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 saksi melaporkan kejadian tersebut diatas ke Pihak Kepolisian Polres pekalongan Kota dan membuat laporan pengaduan. Hingga saksi mendapatkan informasi bahwa SPM milik saksi tersebut sudah di gadaikan oleh Terdakwa. M AFDLOL als ARAB als ARBI di daerah Pekajangan Kab. Pekalongan;

- Bahwa alasan saksi meminjamkan SPM milik saksi tersebut kepada Terdakwa. M AFDLOL als ARAB als ARBI yaitu karena saksi bekerja warnet WEC kemudian Terdakwa. M AFDLOL als ARAB als ARBI sering tinggal di warnet tersebut dan Terdakwa. M AFDLOL als ARAB als ARBI sering meminjam SPM milik saksi, namun baru kali Terdakwa. M AFDLOL als ARAB als ARBI menggelapkan SPM milik saksi;
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas kejadian tersebut diatas kurang lebih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa selama Terdakwa. M AFDLOL als ARAB tinggal sementara di warnet WEC Jl. Asem Binatur No. 2, Binagriya, Kel. Medono, Kecamatan Pekalongan Barat – Kota Pekalongan, selama kurang lebih 4 (empat) bulan tersebut, yang bersangkutan sudah sering meminjam 1 (satu) Unit Spm Honda Revo No.Pol. : G-2053-TA warna hitam milik saksi tersebut dan selalu dikembalikan namun ketika meminjam lagi pada tanggal 6 Januari 2023 spm tidak dikembalikan malah digadaikan kepada orang lain;
- Bahwa sewaktu Terdakwa M AFDLOL als ARAB mengadaikan 1 (satu) Unit Spm Honda Revo No.Pol. : G-2053-TA warna hitam milik saksi kepada orang lain yang sebelumnya dipinjam tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi waktu itu;
- Bahwa benar semua keterangan saksi di BAP;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi JUNDI AHMAD ABDILLAH Bin (alm) MUHAMMAD YAHYA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi / korban sehubungan dengan adanya peristiwa dugaan tindak pidana penggelapan/penipuan;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 19.30 Wib di Warnet WEC yang beralamat di Jl. Asem Binatur No. 2, Binagriya, Kel. Medono, Kec. Pekalongan Barat – Kota Pekalongan;
- Bahwa obyek tindak pidana tersebut berupa 1 (satu) unit SPM Honda Revo Type NF11B1DM/T, No Pol : G-2053-TA, Warna Hitam, Th 2011, Noka :

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JBC216BK595105, Nosin : JBC2E1583277 Atas Nama DR. INDAH KURNIAWATI alamat Perum Penguripan Indah B No. 7, RT004, RW007, Duwet, Kec. Pekalongan Selatan – Kota Pekalongan;

- Bahwa 1 (satu) unit SPM Honda Revo adalah milik saksi AHMAD MUFID SYAFIQ;.
- Bahwa setahu saksi orang yang telah melakukan perbuatan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa. M AFDLOL als ARAB;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang bersama saksi korban AHMAD MUFID SYAFIQ ketika SPM dipinjam oleh Terdakwa dan kemudian digadaikan tersebut serta saksi dengan Terdakwa M AFDLOL als ARAB sebelumnya sudah kenal sejak beberapa bulan yang lalu di Warnet WEC;
- Bahwa perbuatan tindak pidana tersebut diatas dilakukan oleh Terdakwa. M AFDLOL als ARAB dengan cara awalnya Terdakwa yang biasa tinggal warnet berjalan mondar mandir didepan saksi dan korban depan meja operator tidak lama kemudian pelaku menghampiri korban AHMAD MUFID SYAFIQ dan bilang mau pinjam SPMnya dengan alasan mau pulang sebentar ke rumah karena saksi dan korban sebelumnya sudah kenal, korban tidak merasa curiga sehingga meminjamkan SPM honda revo miliknya tersebut, dan ketika tengah malam dikonfirmasi oleh korban kapan akan mengembalikan SPM yang dipinjamnya tersebut, Terdakwa bilang nanti soale sekarang saksi sedang pijat selanjutnya ditunggu lagi sampai pagi Terdakwa tidak kunjung datang malah ketika dihubungi lagi oleh korban yang bersangkutan bilang masih di Kalisari Batang nanti setelah dari kalisari SPM akan dikembalikan, namun setelah ditunggu - tunggu tidak kunjung datang, dicari cari juga tidak ketemu sampai akhirnya korban melapor ke pihak Kepolisian sampai akhirnya pelaku Terdakwa. M AFDLOL berhasil di tangkap oleh pihak Kepolisian berikut barang bukti SPM yang ternyata telah digadaikan oleh Terdakwa waktu itu;
- Bahwa terkait bukti kepemilikan barang berupa : 1 (satu) unit SPM Honda Revo Type NF11B1DM/T, No Pol : G-2053-TA, Warna Hitam, Th 2011, Noka : MH1JBC216BK595105, Nosin : JBC2E1583277 Atas Nama DR. INDAH KURNIAWATI alamat Perum Penguripan Indah B No. 7 Rt 4 Rw 7 Duwet Kec. Pekalongan Selatan – Kota Pekalongan yang dibawa oleh pelaku, bukti kepemilikan korban setahu saksi ada yaitu berupa 1 (satu) buah buku BPKB spm dan 1 (satu) lembar STNK;
- Bahwa kerugian yang dialami korban atas kejadian tersebut diatas kurang lebih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Terdakwa M AFDLOL als ARAB mengadaikan 1 (satu) Unit Spm Honda Revo No.Pol. : G-2053-TA warna hitam milik saksi kepada orang lain yang sebelumnya dipinjam tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan korban waktu itu;
- Bahwa benar semua keterangan saksi di BAP;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan:

3. **Saksi KUS BIANTORO als BETET Bin EDI SUPRIYANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi / korban sehubungan dengan adanya peristiwa dugaan tindak pidana penggelapan/penipuan;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 19.30 Wib di Warnet WEC yang beralamat di Jl. Asem Binatur No. 2, Binagriya, Kel. Medono, Kec. Pekalongan Barat – Kota Pekalongan;
- Bahwa obyek tindak pidana tersebut berupa 1 (satu) unit SPM Honda Revo Type NF11B1DM/T, No Pol : G-2053-TA, Warna Hitam, Th 2011, Noka : MH1JBC216BK595105, Nosin : JBC2E1583277 Atas Nama DR. INDAH KURNIAWATI alamat Perum Penguripan Indah B No. 7, RT004, RW007, Duwet, Kec. Pekalongan Selatan – Kota Pekalongan;
- Bahwa 1 (satu) unit SPM Honda Revo adalah milik saksi AHMAD MUFID SYAFIQ;
- Bahwa orang yang telah melakukan perbuatan dugaan tindak pidana penggelapan barang berupa 1 (satu) unit SPM Honda Revo milik teman saksi tersebut adalah Terdakwa.M AFDLOL als ARAB;
- Bahwa saksi korban yang memberitahu saksi pada hari berikutnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 23.00 Wib yang bilang kalau spm miliknya yang tersebut diatas pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 19.30 Wib dipinjam oleh Terdakwa AFDLOL dengan alasan untuk pulang sebentar ke rumah namun kenyataannya sampai tengah malam sewaktu bilang ke saksi tidak kunjung dikembalikan dan setiap kali dihubungi selalu memberikan alasan yang macam - macam sehingga saksi, korban dan teman teman yang lain berusaha mencarinya namun tidak ketemu ketemu dan antara saksi dengan pelaku Terdakwa. M AFDLOL als ARAB sebelumnya sudah kenal, karena pelaku sering berada di Warnet WEC tempat saksi bekerja di toko PS yang lokasinya sama dengan warnet tersebut;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu persis dengan cara bagaimana Terdakwa. M AFDLOL als ARAB melakukan perbuatan tindak pidana tersebut, namun menurut keterangan dari korban awalnya Terdakwa yang biasa tinggal warnet menghampiri korban Terdakwa. AHMAD MUFID SYAFIQ yang sedang berada di dekat meja operator dan bilang mau pinjam spmnya dengan alasan untuk pulang sebentar ke rumah karena sudah kenal, korban tidak merasa curiga sehingga meminjamkan spm honda revo miliknya tersebut, namun tidak dikembalikan sampai berhari-hari, setiap kali dihubungi selalu beralasan macam macam sampai akhirnya atas kejadian tersebut korban melapor ke pihak Kepolisian guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut diatas adalah saksi JUNDI als MARSELLO, karyawan toko PS alamat Ketandan Rt 016 Rw 003 Kel. Wiradesa Kec. Wiradesa Kab. Pekalongan;
- Bahwa kerugian yang dialami korban atas kejadian tersebut diatas kurang lebih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa sewaktu Terdakwa M AFDLOL als ARAB mengadaikan 1 (satu) Unit Spm Honda Revo No.Pol. : G-2053-TA warna hitam milik saksi korban kepada orang lain yang sebelumnya dipinjam tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban waktu itu;
- Bahwa benar semua keterangan saksi di BAP;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena telah melakukan tindak pidana penggelapan/penipuan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 19.30 Wib di Warnet WEC Jl. Asem Binatur No. 2, Binagriya, Kel. Medono, Kec. Pekalongan Barat – Kota Pekalongan;
- Bahwa obyek tindak pidana tersebut berupa 1 (satu) Unit Spm Honda Revo No.Pol. : G-2053-TA warna hitam tahun 2011, Noka : MH1JBC216BK595105, Nosin : JBC2E-1583277, atas nama DR. INDAH KURNIAWATI ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban AHMAD MUFID SYAFIQ di warnet WEC tempat korban bekerja sebagai operator warnet, kenal sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan hubungan Terdakwa dengan korban adalah sebagai pelanggan warnet sedangkan korban sebagai operatornya;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri tanpa dibantu oleh orang lain.
- Bahwa awalnya Terdakwa ikut tinggal sementara di warnet tersebut sejak empat bulan yang lalu, dan pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa menemui saksi korban AHMAD MUFID SYAFIQ kemudian bilang mau pinjam motornya untuk pergi sebentar namun kenyataannya sepeda motor Terdakwa bawa sampai sehari-hari tidak Terdakwa kembalikan malahan spm tersebut pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 Terdakwa gadaikan kepada orang lain di daerah Pekajangan Kab. Pekalongan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk looper/dagang pakaian ke Solo Sampai akhirnya Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian untuk dimintai keterangan dan mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku orang yang menerima gadai motor tersebut Terdakwa tidak kenal namanya, beralamat di daerah Pekajangan, Kab. Pekalongan dan setahu Terdakwa sepeda motor tersebut saat sekarang ini sudah diamankan oleh pihak Kepolisian sebagai barang bukti;
- Bahwa dari hasil menggadaikan 1 (satu) Unit Spm Honda Revo tersebut diatas waktu itu Terdakwa memperoleh uang sebesar Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah);
- Bahwa uang hasil menggadaikan 1 (satu) Unit Spm Honda Revo No.Pol. : G-2053-TA warna hitam tahun 2011, Noka : MH1JBC216BK595105, Nosin : JBC2E-1583277, milik korban yang Terdakwa gelapkan tersebut diatas sudah habis Terdakwa gunakan untuk biaya operasional looper/ dagang pakaian di Solo;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas agar Terdakwa mendapatkan uang kemudian uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk biaya operasional Terdakwa selama Terdakwa meloper/ dagang pakaian di Solo;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh korban atas kejadian tersebut diatas;
- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut salah, bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi dikemudian hari;
- Bahwa sewaktu Terdakwa menggadaikan 1 (satu) Unit Spm Honda Revo No.Pol. : G-2053-TA warna hitam milik saksi korban AHMAD MUFID SYAFIQ yang Terdakwa pinjam sebelumnya tersebut tidak seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa benar semua keterangan Terdakwa yang ada di BAP;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 BPKB SPM Honda Revo, Type NF11B1D M/T, No Pol : G-2053-TA, Warna Hitam, Tahun 2011, Noka : MH1JBC216BK595105, Nosin : JBC2E1583277 Atas Nama DR INDAH KURNIAWATI, alamat Perum Penguripan Indah B No. 7 RT 004 RW 007 Duwet Kec. Pekalongan Selatan – Kota Pekalongan;
2. 1 SPM Honda Revo, Type NF11B1D M/T, No Pol : G-2053-TA, Warna Hitam, Tahun 2011, Noka : MH1JBC216BK595105, Nosin : JBC2E1583277 Atas Nama DR INDAH KURNIAWATI, alamat Perum Penguripan Indah B No. 7 RT 004 RW 007 Duwet Kec. Pekalongan Selatan – Kota Pekalongan beserta kunci kontak;
3. 1 STNK SPM Honda Revo, Type NF11B1D M/T, No Pol : G-2053-TA, Warna Hitam, Tahun 2011, Noka : MH1JBC216BK595105, Nosin : JBC2E1583277 Atas Nama DR INDAH KURNIAWATI, alamat Perum Penguripan Indah B No. 7 RT 004 RW 007 Duwet Kec. Pekalongan Selatan – Kota Pekalongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa M. AFDLOL Alias ARAB Bin AHMAD DJAZULI yang sebelumnya sudah tinggal sementara selama kurang lebih 4 (empat) bulan di Warnet WEC Jl. Asem Binatur No. 2, Binagriya, Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, menghampiri salah satu kenalan Terdakwa M. AFDLOL Alias ARAB Bin AHMAD DJAZULI yang merupakan operator warnet yang bernama AHMAD MUFID SYAFIQ yang waktu itu sedang berada di dekat meja operator warnet kemudian menyampaikan maksud Terdakwa M. AFDLOL Alias ARAB Bin AHMAD DJAZULI yaitu hendak meminjam sepeda motor Honda Revo, Type NF11B1D M/T, No Pol : G-2053-TA, Warna Hitam, Tahun 2011, Noka : MH1JBC216BK595105, Nosin : JBC2E1583277 milik AHMAD MUFID SYAFIQ dengan alasan untuk pulang sebentar ke rumah, karena sudah saling kenal dan sebelumnya Terdakwa M. AFDLOL Alias ARAB Bin AHMAD DJAZULI sudah sering meminjam sepeda motor tersebut dan Terdakwa M. AFDLOL Alias ARAB Bin AHMAD DJAZULI dan Terdakwa M. AFDLOL Alias ARAB Bin AHMAD DJAZULI selalu mengembalikan sepeda motor tersebut, sehingga AHMAD MUFID SYAFIQ tidak merasa curiga dan langsung meminjamkannya kepada Terdakwa M. AFDLOL Alias ARAB Bin AHMAD DJAZULI, selanjutnya Terdakwa

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. AFDLOL Alias ARAB Bin AHMAD DJAZULI membawa sepeda motor milik AHMAD MUFID SYAFIQ dan pergi meninggalkan Warnet tersebut;

- Bahwa setelah AHMAD MUFID SYAFIQ menunggu di Warnet selama 3 (tiga) jam kemudian AHMAD MUFID SYAFIQ menghubungi Terdakwa M AFDLOL Alias ARAB Bin AHMAD DJAZULI melalui SMS ke nomer handphone milik Terdakwa M. AFDLOL Alias ARAB Bin AHMAD DJAZULI, namun Terdakwa M AFDLOL Alias ARAB Bin AHMAD DJAZULI membalas sms pada keesokan harinya dengan balasan "saya sedang tidak enak badan dan ingin pijat, nanti motormu saya antarkan ke warnet", namun pada keesokan harinya sesuai janji dari Terdakwa, Terdakwa M AFDLOL Alias ARAB Bin AHMAD DJAZULI tidak mengembalikan sepeda motor milik AHMAD MUFID SYAFIQ, setelah itu AHMAD MUFID SYAFIQ hampir setiap hari menghubungi Terdakwa M AFDLOL Alias ARAB Bin AHMAD DJAZULI melalui sms, namun setiap AHMAD MUFID SYAFIQ menanyakan posisi keberadaan SPM milik AHMAD MUFID SYAFIQ tersebut Terdakwa M AFDLOL Alias ARAB Bin AHMAD DJAZULI selalu beralasan;
- Bahwa karena Terdakwa M AFDLOL Alias ARAB Bin AHMAD DJAZULI tidak kunjung mengembalikan sepeda motor tersebut, kemudian AHMAD MUFID SYAFIQ melaporkan ke pihak Kepolisian Polres Pekalongan Kota guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa M. AFDLOL Alias ARAB Bin AHMAD DJAZULI menggadaikan sepeda motor tersebut, tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan AHMAD MUFID SYAFIQ selaku pemilik sepeda motor tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa M. AFDLOL Alias ARAB Bin AHMAD DJAZULI, AHMAD MUFID SYAFIQ (korban) mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas agar Terdakwa mendapatkan uang kemudian uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk biaya operasional Terdakwa selama Terdakwa meloper/ dagang pakaian di Solo;
- Bahwa dari hasil menggadaikan 1 (satu) Unit Spm Honda Revo tersebut diatas waktu itu Terdakwa memperoleh uang sebesar Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah);
- Bahwa uang hasil menggadaikan 1 (satu) Unit Spm Honda Revo No.Pol. : G-2053-TA warna hitam tahun 2011, Noka : MH1JBC216BK595105, Nosin : JBC2E-1583277, milik korban yang Terdakwa gelapkan tersebut diatas sudah habis Terdakwa gunakan untuk biaya operasional loper/ dagang pakaian di Solo;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih untuk membuktikan langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;
3. Sesuatu barang;
4. Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
5. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : **Barang siapa**;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat / korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama **M. Afdiol Alias Arab Bin Ahmad Djazuli** yang ternyata Terdakwa telah mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan hal tersebut telah sesuai pula dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : **Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak**;

Menimbang, bahwa didalam *Memorie Van Toelichting (MvT)* bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “*opzet*” itu adalah “*Willen en Wetens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut (Lilik Mulyadi, SH.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH., Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana-teori, praktik, teknik penyusunan, dan permasalahannya, Bandung PT. Citra Aditya Bakti, halaman 195, 2007);

Menimbang, bahwa dalam doktrin dan praktek peradilan, dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oorgmerk*) artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud dan tujuan atau pengetahuan dari pelaku;
2. Kesengajaan dengan kesadaran kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi;
3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran Pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan unsur ini terpenuhi atau terbukti maka haruslah dilihat apakah Terdakwa menghendaki dan mengerti akan akibatnya serta hal-hal apa yang mendasari perbuatan itu yaitu berupa kesadaran dan pengetahuan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian "dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum" adalah upaya untuk menguasai atau bertindak atas suatu benda layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atau tindakan atas benda tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut diatas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, Terdakwa pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 19.30 Wib di di Warnet WEC Jl. Asem Binatur No. 2, Binagriya, Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan meminjam sepeda motor Honda Revo, Type NF11B1D M/T, No Pol : G-2053-TA, Warna Hitam, Tahun 2011, Noka : MH1JBC216BK595105, Nosin : JBC2E1583277 milik AHMAD MUFID SYAFIQ dengan alasan untuk pulang sebentar ke rumah, karena sudah saling kenal dan sebelumnya Terdakwa M. AFDLOL Alias ARAB Bin AHMAD DJAZULI sudah sering meminjam sepeda motor tersebut dan Terdakwa M. AFDLOL Alias ARAB Bin AHMAD DJAZULI dan Terdakwa M. AFDLOL Alias ARAB Bin AHMAD DJAZULI

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu mengembalikan sepeda motor tersebut, sehingga AHMAD MUFID SYAFIQ tidak merasa curiga dan langsung meminjamkannya kepada Terdakwa M. AFDLOL Alias ARAB Bin AHMAD DJAZULI, selanjutnya Terdakwa M. AFDLOL Alias ARAB Bin AHMAD DJAZULI membawa sepeda motor milik AHMAD MUFID SYAFIQ dan pergi meninggalkan Warnet tersebut. Selanjutnya setelah AHMAD MUFID SYAFIQ menunggu di Warnet selama 3 (tiga) jam kemudian AHMAD MUFID SYAFIQ menghubungi Terdakwa M AFDLOL Alias ARAB Bin AHMAD DJAZULI melalui SMS ke nomer handphone milik Terdakwa M. AFDLOL Alias ARAB Bin AHMAD DJAZULI, namun Terdakwa M AFDLOL Alias ARAB Bin AHMAD DJAZULI membalas sms pada keesokan harinya dengan balasan "saya sedang tidak enak badan dan ingin pijat, nanti motormu saya antarkan ke warnet", namun pada keesokan harinya sesuai janji dari Terdakwa, Terdakwa M AFDLOL Alias ARAB Bin AHMAD DJAZULI tidak mengembalikan sepeda motor milik AHMAD MUFID SYAFIQ, setelah itu AHMAD MUFID SYAFIQ hampir setiap hari menghubungi Terdakwa M AFDLOL Alias ARAB Bin AHMAD DJAZULI melalui sms, namun setiap AHMAD MUFID SYAFIQ menanyakan posisi keberadaan SPM milik AHMAD MUFID SYAFIQ tersebut Terdakwa M AFDLOL Alias ARAB Bin AHMAD DJAZULI selalu beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan ternyata oleh Terdakwa sepeda motor tersebut digadaikan kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal namanya, beralamat di daerah Pekajangan, Kab. Pekalongan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan AHMAD MUFID SYAFIQ selaku pemilik sepeda motor tersebut. Dan dari hasil menggadaikan 1 (satu) Unit Spm Honda Revo tersebut diatas waktu itu Terdakwa memperoleh uang sebesar Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah). Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas agar Terdakwa mendapatkan uang kemudian uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk biaya operasional Terdakwa selama Terdakwa meloper/ dagang pakaian di Solo dan uang hasil menggadaikan 1 (satu) Unit Spm Honda Revo No.Pol. : G-2053-TA warna hitam tahun 2011, Noka : MH1JBC216BK595105, Nosin : JBC2E-1583277, milik korban yang Terdakwa gelapkan tersebut diatas sudah habis Terdakwa gunakan untuk biaya operasional loper/ dagang pakaian di Solo;

Menimbang, bahwa dari uraian sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat terdapat unsur kesengajaan dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk memiliki secara melawan hukum terhadap barang-barang milik Saksi AHMAD MUFID SYAFIQ tersebut, sehingga dengan demikian maka unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur : **Sesuatu barang**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung dsb (R. SOESILO, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) - serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, POLITEA – BOGOR, halaman 250, 1988);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka yang dimaksud suatu barang dalam perkara ini adalah 1 (satu) Unit Spm Honda Revo No.Pol. : G-2053-TA warna hitam tahun 2011, Noka : MH1JBC216BK595105, Nosin : JBC2E-1583277, atas nama DR. INDAH KURNIAWATI milik Saksi AHMAD MUFID SYAFIQ, yang mana tentu saja Mobil tersebut mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur : **Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain**;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan para Saksi dan hal ini diakui serta dibenarkan oleh Terdakwa serta dikaitkan dengan bukti kepemilikan berupa BPKB dan STNK yang dimiliki oleh Saksi AHMAD MUFID SYAFIQ maka terbukti bahwa 1 (satu) Unit Spm Honda Revo No.Pol. : G-2053-TA warna hitam tahun 2011, Noka : MH1JBC216BK595105, Nosin : JBC2E-1583277, atas nama DR. INDAH KURNIAWATI adalah milik Saksi AHMAD MUFID SYAFIQ, sehingga barang-barang tersebut bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur : **Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan**;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan Terdakwa atas barang-barang milik Saksi AHMAD MUFID SYAFIQ tersebut bukan karena kejahatan karena Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Revo, Type NF11B1D MT, No Pol : G-2053-TA, Wama Hitam, Tahun 2011, Noka : MH1JBC216BK595105, Nosin : JBC2E1583277 milik AHMAD MUFID SYAFIQ dengan alasan untuk pulang sebentar ke rumah, karena sudah saling kenal dan sebelumnya Terdakwa M. AFDLOL Alias ARAB Bin AHMAD DJAZULI sudah sering meminjam sepeda motor tersebut dan Terdakwa M. AFDLOL Alias ARAB Bin AHMAD DJAZULI dan Terdakwa M. AFDLOL Alias ARAB Bin AHMAD DJAZULI

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu mengembalikan sepeda motor tersebut, sehingga AHMAD MUFID SYAFIQ tidak merasa curiga dan langsung meminjamkannya kepada Terdakwa M. AFDLOL Alias ARAB Bin AHMAD DJAZULI, selanjutnya Terdakwa M. AFDLOL Alias ARAB Bin AHMAD DJAZULI membawa sepeda motor milik AHMAD MUFID SYAFIQ dan pergi meninggalkan Warnet tersebut yang kemudian ternyata oleh Terdakwa sepeda motor tersebut digadaikan kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal namanya, beralamat di daerah Pekajangan, Kab. Pekalongan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan AHMAD MUFID SYAFIQ selaku pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dan permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan perkara *aquo* sudah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagaimana amar putusan ini:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan dipersidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUH Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Afdiol Alias Arab Bin Ahmad Djazuli** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) BPKB SPM Honda Revo, Type NF11B1D M/T, No Pol : G-2053-TA, Warna Hitam, Tahun 2011, Noka : MH1JBC216BK595105, Nosin : JBC2E1583277 Atas Nama DR INDAH KURNIAWATI, alamat Perum Penguripan Indah B No. 7 RT 004 RW 007 Duwet Kec. Pekalongan Selatan – Kota Pekalongan
 - 1 (satu) SPM Honda Revo, Type NF11B1D M/T, No Pol : G-2053-TA, Warna Hitam, Tahun 2011, Noka : MH1JBC216BK595105, Nosin : JBC2E1583277 Atas Nama DR INDAH KURNIAWATI, alamat Perum Penguripan Indah B No. 7 RT 004 RW 007 Duwet Kec. Pekalongan Selatan – Kota Pekalongan beserta kunci kontak
 - 1 (satu) STNK SPM Honda Revo, Type NF11B1D M/T, No Pol : G-2053-TA, Warna Hitam, Tahun 2011, Noka : MH1JBC216BK595105, Nosin :

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JBC2E1583277 Atas Nama DR INDAH KURNIAWATI, alamat Perum Penguripan Indah B No. 7 RT 004 RW 007 Duwet Kec. Pekalongan Selatan – Kota Pekalongan.

Dikembalikan kepada saksi **AHMAD MUFID SYAFIQ Bin REVI RIFAI**;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023, oleh Mukhtari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hilarius Grahita Setya Atmaja, S.H., dan Muhammad Taofik, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Evans Firmansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Bayu Murti Ywanjono, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

ttd

ttd

Hilarius Grahita Setya Atmaja, S.H.

Mukhtari, S.H., M.H.

Muhammad Taofik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

M. Evans Firmansyah, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)